

SKRIPSI

**KEABSAHAN SILENT AGREEMENT
MENURUT HUKUM KONTRAK
DI INDONESIA**



ABRAHAM RIZA
039910531-U

**PROGRAM NON REGULER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

**KEABSAHAN SILENT AGREEMENT
MENURUT HUKUM KONTRAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342



Abraham Riza
NIM. 039910531-U

**PROGRAM NON REGULER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua,


Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota,


Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota,


Naniek Endang W, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim,

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Hanya karena kehendak-Nya skripsi yang berjudul “Keabsahan Silent Agreement Dalam Hukum Kontrak di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik.

Masyarakat awam memiliki anggapan bahwa kontrak harus dalam bentuk tertulis sehingga banyak suara yang berbunyi “mana kontraknya”. Bagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1284 K/Pdt/1998 yang menyatakan terdapat perjanjian diam-diam dalam perkara antara PT. Dua Berlian melawan Lee Kum Kee Co. Ltd dan PT. Promexx? apakah anggapan masyarakat mengenai kontrak pupus?

Saat penulis membaca putusan tersebut, timbul berbagai keingintahuan. Apakah kontrak sama dengan perjanjian? Apa saja yang diperlukan untuk mencapai kata sepakat? Apakah perjanjian diam-diam dapat menimbulkan kata sepakat?.

Skripsi ini akan mencoba membahas masalah seputar hukum kontrak, khususnya yang terkait dengan perjanjian diam-diam. Penulis sangat senang apabila setelah anda membaca skripsi ini masih ada pertanyaan yang mengganjal. Ini

menandakan bahwa anda adalah orang yang kritis khususnya dibidang hukum kontrak.

Penulis banyak mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi. Atas bantuan berbagai pihak skripsi ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dan Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H. Selaku dosen penguji. Terima kasih atas masukan yang bapak dan ibu sampaikan saat menguji saya.
3. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., selaku dosen wali.
4. Pimpinan staff beserta seluruh *civitas academica* Program Non Reguler dan Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Ridho Jusmadi, S.H., Terima kasih atas motivasinya.
6. Anak-anak ekstensi 99 yang selama ini menjadi teman seangkatan.
7. Anak-anak HMI Hukum Unair, teruskan perjuangan!

8. Geng BUBUR, khususnya Sari, Etza, Hasti semuanya Sarjana Hukum yang kalau ketemu selalu menanyakan skripsi ini sehingga saya terpacu menyelesaikannya.
9. Anak-anak DJAVA Autocare, buat Tito saya sempat shock saat anda sidang duluan, buat Bayu kamu orang paling apa adanya, terima kasih atas masukkannya, buat Hendra *thank's for the support dude!*
10. Kakakku Mbak Rika dan Mas Heri, terima kasih atas segala bantuan dan dorongannya!
11. Keponakanku yang lucu Thariq.
12. Serta berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hoedy Asmara, S.H. dan Ibu Retno Widyasih yang dengan sabar memberi dorongan dan masukkan.

Serta tersayang Ayu Endah Damastuti, saya tidak dapat berkata-kata karena begitu banyak hal yang saya dapatkan selama lima tahun terakhir.

Surabaya, Agustus 2004

Abraham Riza

KEABSAHAN SILENT AGREEMENT MENURUT HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan :	
Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metode Penulisan	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II KATA SEPAKAT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PEMBENTUKAN KONTRAK

1. Pengertian Dan Elemen Kata Sepakat Dalam Hukum Kontrak	14
--	----

2. Kata Sepakat sebagai	
Syarat Perjanjian Konsensusil	25
3. Cacat Kehendak Dalam Kata Sepakat	27
a. Paksaan	27
b. Kekhilafan	29
c. Penipuan	30
d. Penyalahgunaan Keadaan	31

BAB III KESEPAKATAN YANG TERBENTUK KARENA SILENT AGREEMENT

1. Silent Agreement	
Sebagai Suatu Bentuk Kesepakatan	33
2. Analisa Kasus	36

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	49
2. Saran	49

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Indonesia sedang menggalakkan tahun investasi guna mengembalikan kondisi perekonomian yang mengalami kemunduran sejak enam tahun lalu. Secara tidak langsung Indonesia terkena imbas resesi ekonomi global yang juga dialami negara-negara lain. Negara-negara maju yang memiliki tatanan pemerintahan mantap tidak terlalu sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Lain halnya dengan negara kita yang masih mengalami berbagai masalah dalam negeri khususnya ketidakstabilan politik, keamanan dan lemahnya penegakkan hukum. Ketiga permasalahan tersebut merupakan penyebab utama terguncangnya perekonomian dalam negeri.

Hal ini terbukti dengan turunnya nilai investasi di Indonesia, baik investasi yang berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing. Dengan demikian upaya-upaya yang perlu dilakukan guna mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia adalah memperbaiki stabilitas politik, keamanan dan

penegakkan hukum. Khusus untuk upaya penegakkan hukum diperlukan perangkat hukum yang baik, yaitu meliputi peraturan perundangan dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana peraturan perundangan. Terlaksananya penegakkan hukum akan menciptakan suasana kondusif bagi dunia usaha yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak positif terhadap keadaan ekonomi di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha baik perseorangan, badan usaha maupun badan hukum memerlukan suatu peraturan perundangan yang menjamin kepastian hukum bagi mereka, mulai dari peraturan perundangan tentang pendirian badan usaha dan atau badan hukum, peraturan perundangan tentang perijinan maupun peraturan perundangan yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha.

Selain diatur dalam peraturan perundangan, umumnya hubungan hukum antara para pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pelaku usaha (selanjutnya disebut "**para pihak**") yang menjalin hubungan hukum. Dalam hal ini perjanjian merupakan *lex specialis* atau peraturan khusus dari peraturan perundangan dengan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atau lebih dikenal dengan asas *pacta*

sun servanda. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan sangat bermanfaat apabila ternyata dikemudian hari ada pihak yang tidak konsekuen melaksanakan isi perjanjian (*wanprestatie*) sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan.

Guna menjamin akan terlaksananya hak dan kewajiban oleh para pihak, sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah hubungan hukum perdata, dimana apabila sampai terjadi sengketa di pengadilan yang memerlukan alat bukti maka perjanjian tersebut dapat dijadikan salah satu bukti selain alat bukti lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 164 HIR jo pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**BW**"). Dengan kata lain perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. Sekalipun demikian tidak berarti bahwa setiap hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dapat dengan mudah diperoleh para pihak. Dalam praktek banyak para pihak yang mengingkari isi perjanjian yang telah dibuatnya (*wanprestatie*).

Ironisnya dalam perkembangan hukum sekarang dikenal adanya *silent agreement* yang diakui sebagai perjanjian diam-diam sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No.1234 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember

2000 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 301/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 26 Agustus 1996 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut tanggal 24 Agustus 1995¹. Penulis tertarik untuk membahas mengenai Keabsahan *silent agreement* menurut hukum kontrak di Indonesia sehingga dapat diketahui akibat hukum adanya *silent agreement* berdasarkan hukum kontrak di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka skripsi ini akan membahas masalah sebagai berikut:

- a. Apa syarat yang diperlukan dalam mencapai kesepakatan?
- b. Apakah *silent agreement* dapat menimbulkan kata sepakat?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul **Keabsahan *Silent Agreement* Menurut Hukum Kontrak di Indonesia**. Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W. J. S. Poerwadarminta dan diterbitkan oleh PN. BALAI PUSTAKA Jakarta pada tahun 1976 diketahui bahwa keabsahan mempunyai arti sebagai berikut:

¹ Varia Peradilan, *Hukum Perdata* : "SILENT-AGREEMENT" DIBATALKAN SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Kasus *Sole Distributorship*, Oktober 2002, hal 96.

1. Sudah dilakukan menurut hukum (peraturan, undang-undang) yang berlaku;
2. Tidak batal;
3. Laku (karena sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat);
4. Benar, sejati;
5. Diakui kebenarannya;
6. Pasti (nyata dan tentu).

Kata *Silent Agreement* tidak dapat ditemukan pada kamus hukum. Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*. Pada halaman 67 hanya menjelaskan mengenai *Implied Agreement* yang terbagi menjadi *Implied in Fact* dan *Implied in Law*.

Penjelasan mengenai *implied in fact* dan *implied in law* adalah sebagai berikut:

• ***Implied in fact***

One inferred from the acts or conduct of the parties, instead of being expressed by them in written or spoken words.

Terjemahan bebas

Ada atau tidaknya perikatan antara para pihak disimpulkan berdasarkan tindakan salah satu pihak terhadap

pihak yang lain dan bukan didasarkan atas perjanjian antara para pihak, baik dibuat secara tertulis maupun tidak.

- ***Implied in law***

More aptly termed a constructive or quasi contract. One where, by fiction of law, a promise is imputed to perform a legal duty, as to repay money obtained by fraud or duress.

Terjemahan bebas

Ada atau tidaknya perikatan antara para pihak diatur dalam suatu perjanjian, namun klausula-klausula dalam perjanjian tidak secara tegas dan jelas mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

Atau

Perikatan yang timbul berdasarkan fiksi hukum, janji untuk melakukan suatu tindakan hukum, misalnya untuk mengembalikan hutang yang diperoleh dengan cara menipu atau memaksa.

Berdasarkan *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* yang disusun oleh Drs. Peter Salim, kata **silent** diterjemahkan menjadi **Diam** sedangkan **agreement** diterjemahkan **Persesuaian, Persetujuan, Perjanjian**.

Sebagaimana diketahui syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW, Pasal tersebut mengatakan agar

suatu perjanjian dinyatakan sah maka maka perjanjian tersebut harus memenuhi 4 syarat, yaitu (i) kesepakatan para pihak, (ii) Kecakapan para pihak, (iii) Suatu hal tertentu dan (iv) Suatu hal yang diperbolehkan. Tidak dipenuhinya syarat i dan ii mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedang tidak dipenuhinya syarat iii dan iv mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Kata kontrak berasal dari kata *contract* dalam bahasa Inggris yang berarti sebagai berikut²: *"An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing"*.

Dalam hukum perdata di Indonesia kata kontrak merupakan padanan kata perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW.

Judul skripsi ini menggunakan kata depan "**di**" sebelum kata Indonesia. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa hukum kontrak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagaimana diatur dalam buku III BW. BW tersebut berasal dari Burgerlijk Wetboek yang mulai berlaku di Belanda sejak tahun 1838 dan berdasarkan asas konkordansi diberlakukandi Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1848. Selanjutnya BW tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal II aturan

² Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co, 1990, hal 67

peralihan UUD 45. Dengan demikian penggunaan kata depan di menunjukkan bahwa hukum kontrak yang berlaku di Indonesia bukan hukum kontrak (buatan) Indonesia, melainkan hukum kontrak negeri Belanda yang diberlakukan **di** Indonesia.

Dengan demikian skripsi ini akan membahas mengenai apakah *silent agreement* yang dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini telah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum kontrak di Indonesia, yaitu berdasar buku III BW.

Kata *silent agreement* dicetak miring karena merupakan istilah dalam bahasa asing (bahasa Inggris).

3. Alasan Pemilihan Judul

Globalisasi yang bercirikan pasar bebas mengakibatkan dunia usaha dan perdagangan akan menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, global dan kompleks. Faktor itulah yang mendorong pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasarnya di kancah bisnis. Salah satu cara pelaku usaha untuk memajukan usahanya adalah dengan menjalin hubungan bisnis atau kerjasama dengan pelaku usaha lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Berhasilnya suatu kerjasama antar pelaku usaha yang mungkin mempunyai

benturan kepentingan, diperlukan perangkat yang dapat menjembatani hal tersebut yaitu dengan dibuatnya suatu perjanjian yang diharapkan dapat menjamin hak dan kewajiban sebagaimana dikehendaki para pihak. Adapun perjanjian adalah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang diucapkan atau ditulis.³

4. Tujuan Penulisan

Tujuan atau sasaran yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Hal itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku bahwa salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, mahasiswa harus membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai serba-serbi hukum perjanjian maka skripsi ini membahas lebih lanjut mengenai kasus pembatalan sepihak *silent agreement* yang menurut penulis keabsahan perjanjian itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian timbul suatu pertanyaan bagaimana

³ Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hal 1.

sebuah *silent agreement* dapat dipakai sebagai bahan perdebatan hukum. Hal itu merupakan tujuan materiil atas penulisan skripsi ini.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam pembuatan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku lalu mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dan fakta hukum dalam masyarakat.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari hukum positif, berupa peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Sumber bahan hukum sekunder untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu literatur yang berupa buku, artikel, surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa ketentuan hukum positif yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep, teori dan pendapat ataupun penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya bahan hukum yang telah didapatkan diseleksi berdasarkan prioritas hubungan dengan masalah yang ada. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan selanjutnya diolah dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum yang diperoleh, kemudian dipadukan dan dianalisa serta disusun

berdasarkan rumusan masalah dengan menekankan dan memperhatikan pandangan dari segi hukum perdata.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk mempermudah pembahasan agar skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan diperlukan suatu sistematis penulisan. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematis sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan, merupakan penjelasan secara garis besar agar diperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini. Pada pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian berdasarkan hukum kontrak di Indonesia, khususnya mengenai syarat kesepakatan para pihak.

Adanya Putusan MARI No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 301/Pdt/1996/PT.DKI tanggal 26 Agustus 1996 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut tanggal 24 Agustus 1995 mengenai pembatalan *silent agreement* secara sepihak menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan *silent*

agreement apabila dikaitkan dengan hukum kontrak di Indonesia. Hal ini akan dibahas dalam Bab III diikuti dengan kesimpulan dan saran sesuai masalah yang dijadikan objek kajian dalam Bab IV sebagai bagian akhir penulisan.

BAB II

**KATA SEPAKAT SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT
PEMBENTUKAN KONTRAK**

BAB II

KATA SEPAKAT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PEMBENTUKAN KONTRAK

1. Pengertian dan Elemen Kata Sepakat Dalam Hukum Kontrak

Selama ini masyarakat memandang bahwa kontrak berbentuk tertulis hal ini dapat kita dengar dari banyaknya kata-kata, “mana kontraknya”. Untuk itu ada baiknya sebelum membahas tentang kata sepakat dalam kontrak terlebih dahulu kita memahami apakah kontrak harus dalam bentuk tertulis? Apa hubungannya dengan perjanjian?

Kata kontrak berasal dari kata *contract* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai berikut⁴: ***An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing.***

Dalam BW, kontrak disebut juga perjanjian. Dijelaskan dalam pasal 1313 BW, bahwa perjanjian adalah: **suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.**

⁴ Henry Campbell, *Op. Cit*, hal 67

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian dan kontrak adalah sama.

Biasanya kontrak sengaja dibuat secara tertulis. Dalam Black's Law Dictionary dapat ditemukan penekanan tentang bentuk tertulis suatu kontrak, penekanan itu berbunyi bahwa ***contract: The writing wich contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and wich serves as a proof of the obligation.***

Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar para pihak dapat saling memantau hak dan kewajibannya, apakah prestasi dan kontra prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu *wanprestatie*⁵. Selain itu kontrak yang dibuat secara tertulis akan mempermudah pihak yang berkepentingan apabila akan dibuat sebagai alat bukti, seperti kita ketahui bahwa bukti tertulis merupakan bukti utama. Hal ini mempermudah pengajuan tuntutan pemenuhan kewajiban dan atau ganti rugi.

Penekanan kontrak dalam bentuk tertulis tidak serta merta menyimpulkan bahwa kontrak harus dalam bentuk tertulis. Pada awal Bab II telah dijelaskan bahwa kontrak juga merupakan perjanjian. Sementara itu banyak teori yang akan menerangkan apakah perjanjian atau kontrak harus dalam

⁵ Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 2

bentuk tertentu. Teori dimaksud antara lain teori kontrak tersamar dan teori terjadinya penerimaan.

Agar kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, kontrak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya kontrak berdasarkan pasal 1320 BW, terdiri dari :

- a). Kata Sepakat;
- b). Kecakapan;
- c). Suatu Hal Tertentu;
- d). Sebab yang diperbolehkan.

Berikut ini akan dibahas secara singkat mengenai syarat sahnya kontrak sesuai dengan pasal 1320 BW.

a) Kata sepakat

Kata sepakat merupakan suatu keadaan dimana para pihak menyatakan kehendak mereka untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak sepakat maka kontrak menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

b) Kecakapan

Syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, harus dituangkan secara jelas tentang jati diri para pihak, apakah dia cakap atau tidak untuk melakukan perjanjian ini. Tentang kecakapan para pihak untuk membuat suatu

perikatan dalam BW terdapat istilah **tidak cakap** (*onbekwaam*) dan **tidak berwenang** (*onbevoegd*).

Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang adalah cakap untuk menutup kontrak, kecuali berdasarkan undang-undang ia dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan pasal 1330 BW tidak mampu membuat sendiri kontrak-kontrak dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang⁶. Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

c) Hal tertentu

Hal tertentu berkenaan dengan obyek dari suatu perjanjian itu yang telah ditentukan secara pasti. Suatu perjanjian harus mencakup kebendaan yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan apabila jumlah kebendaan tidak tertentu asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (pasal 1333 BW).

⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 62

d) Kausa yang diperbolehkan

Kausa yang diperbolehkan diatur dalam pasal 1335 sampai pasal 1337 BW. Dua fungsi dari kausa yang diperbolehkan dari suatu kontrak adalah:

- kontrak harus mempunyai sebab, karena tanpa sebab yang jelas kontrak tersebut batal demi hukum.
- sebab tersebut haruslah sebab yang tidak dilarang oleh peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat **subyektif** karena berhubungan dengan subyek kontrak, yaitu para pihak. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dapat dibatalkannya kontrak memiliki pengertian bahwa kontrak tetap sah selama tidak ada pihak yang melakukan tuntutan untuk dibatalkan. Syarat suatu hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat **obyektif**. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka kontrak menjadi batal demi hukum (*nietig, null and void*). Konsekuensi dari kontrak batal demi hukum adalah kontrak dianggap tidak pernah ada. Tetapi apabila keempat syarat sah kontrak tersebut sudah dipenuhi, maka kontrak itu adalah sah dan mempunyai daya ikat yang sama seperti undang-undang bagi

para pihak. Bab ini akan membahas secara mendalam tentang kata sepakat sehingga pada penjelasan selanjutnya akan membahas tentang kata sepakat saja.

1.1. Pengertian Kata Sepakat

Kesepakatan dalam kontrak merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian tentang apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Kata sepakat mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kontrak.

1.2. Elemen Kata Sepakat

Kesepakatan terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk diadakan kontrak, ini biasa disebut **penawaran** (*offer*), dan diikuti adanya pernyataan setuju menerima suatu penawaran, biasanya disebut **penerimaan** (*acceptance*) sehingga akhirnya terjadi suatu kontrak⁷. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam⁸. Dalam hal penawaran

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 35

⁸ Purwahid Patrik, *Op. cit.*, hal 55

dilakukan secara diam-diam dan diaksep secara diam-diam pula atau hanya salah satu saja yang dilakukan secara diam-diam hal ini akan menimbulkan kesepakatan yang secara otomatis melahirkan kontrak. Kontrak semacam ini disebut kontrak tersamar. Kontrak tersamar dapat ditemui dalam *civil law system* maupun *common law system*. Bila kontrak tersamar terjadi begitu saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi maka jelas akan terjadi kerancuan dalam hal isi kontrak. Masing-masing pihak akan mengaku telah membuat kontrak sementara tidak jelas kontrak seperti apa yang telah dibuat sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan berakhir pada terjadinya sengketa. Semua pihak tentu tidak ingin kerancuan terjadi maka agar suatu kontrak tersamar diakui diperlukan pemenuhan unsur-unsur berikut:⁹

a). Pengharapan untuk dibayar

Bahwa pihak yang **menyerahkan** barang atau jasa mengharapkan untuk dibayar pada saat barang dan atau jasa tersebut diserahkan.

b). Pengetahuan untuk dibayar

Bahwa pihak yang **menerima** barang dan atau jasa mengetahui atau patut mengetahui pihak yang **menyerahkan** barang dan atau jasa mengharapkan untuk

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal 50

dibayar ketika diserahkannya barang dan atau jasa tersebut.

Tanpa adanya suatu penawaran maka tidak akan ada kontrak. Penawaran berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam kontrak yang disampaikan kepada pihak lawan dengan tujuan memperoleh persetujuan pihak lawan¹⁰.

Pada saat melakukan penawaran harus secara jelas menyebutkan tentang unsur-unsur esensial dari kontrak tersebut, misalnya pada perjanjian jual beli, unsur yang harus ada adalah tentang barang dan harga. Apabila tidak ada unsur esensial, ini tidak lebih dari undangan penawaran saja dan bukan suatu penawaran yang wajib dijawab dengan suatu penerimaan.

Penawaran dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Penawaran secara lisan harus segera mendapat tanggapan atau penerimaan, sebab jika tidak maka penawaran itu tidak berlaku lagi dan dapat ditawarkan kepada orang lain. Dalam penawaran secara tertulis, pihak yang ditawari bisa mempertimbangkan penawaran tersebut dengan jangka waktu tertentu.

¹⁰ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 124

Suatu penawaran bukanlah tanpa batas waktu.

Penawaran kehilangan kekuatannya dalam hal-hal berikut:

a. Penawaran ditolak oleh pihak yang ditawari

Jika pihak yang dituju menyatakan tidak ingin menerima, maka ia melepaskan hak kehendak yang timbul demi kepentingannya dan gugurlah penawaran itu.

b. Lampaunya waktu

Tenggang waktu sebaiknya dimasukkan secara tegas ke dalam penawaran¹¹.

Suatu penawaran menciptakan hak kehendak bagi pihak lawan. Ini berarti bahwa lawan berhak untuk, sesuai dengan kehendaknya, menerima atau menolak penawaran tersebut. Apabila penawaran itu sesuai dan telah disetujui oleh pihak yang ditawari, kemudian terjadi penerimaan (akseptasi) atas penawaran itu. Pada saat telah terjadi penerimaan atau akseptasi oleh pihak yang diberi penawaran, maka penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Apabila yang menawarkan menarik kembali (membatalkan) penawarannya dan secara sepihak melepaskan diri dari keterikatan kontraknya pada saat telah terjadi penerimaan, maka pihak yang ditawari dapat mengajukan

¹¹ Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal 3

gugatan *wanprestatie* dan mewajibkan pembayaran ganti rugi. Tentang kemungkinan tersebut, undang-undang (dalam hal ini BW) memberi perlindungan yang dituangkan dalam pasal 1338 yang isinya:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Penawaran yang diikuti penerimaan akan melahirkan kontrak. Kalimat ini berarti bahwa penerimaan merupakan tolak ukur adanya suatu kesepakatan dari para pihak. Tanpa adanya penerimaan yang berarti bahwa tidak ada kesesuaian kehendak atas penawaran maka kata sepakat tidak mungkin terjadi. Seperti diketahui bahwa kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian maka adanya penerimaan yang timbul dari kesepakatan itu melahirkan suatu kontrak yang mengikat para pihak. Dengan demikian yang menentukan ada tidaknya kontrak adalah saat penerimaan (*acceptance*).

Tentang kapan saat suatu penerimaan (akseptasi) terjadi, sampai sekarang hal tersebut masih rancu. Pada penawaran langsung secara lisan ataupun melalui telepon dimana kedua belah pihak berhadapan langsung, tidak timbul masalah kapan terjadinya penerimaan. Tentu saja dalam posisi ini, penerimaan

terjadi bersamaan dengan saat pihak yang ditawarkan menyetujui dan menerima penawaran tersebut.

Tetapi apabila digunakan alat komunikasi yang bekerja lebih lambat (seperti surat, telegram, dan lain-lain) maka akan timbul masalah tentang saat terjadinya akseptasi. Tentang permasalahan ini kemudian muncul teori-teori tentang penerimaan sebagai berikut:

a) Teori pernyataan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran menulis surat atau telegram yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.

b) Teori Pengiriman

Kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirimkan / diposkan kepada pihak yang menawarkan.

c) Teori Pengetahuan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.

d) Teori Penerimaan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima¹².

¹² Purwahid Patrik, *Ibid*, hal 56

2. Kata Sepakat Sebagai Syarat Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil pada dasarnya perjanjian yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Meskipun perjanjian itu hanya dibuat secara lisan, tetap melahirkan kewajiban bagi para pihak dalam kontrak asalkan telah tercapai sepakat. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat tentang hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Adanya kata sepakat merupakan suatu keharusan untuk dilakukannya perjanjian.

Tidak adanya kata sepakat berarti tidak adanya kesesuaian kehendak diantara para pihak. Tidak adanya kesesuaian kehendak akan menyebabkan kontrak tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam BW pada pasal 1320 yang memasukkan kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian selain syarat-syarat yang lainnya yang harus dipenuhi.

Dengan demikian jelas bahwa kesepakatan yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan kontrak mengakibatkan kontrak tersebut sah dan mengikat para pihak walaupun dibuat secara lisan. Tetapi memang perjanjian lisan bukan merupakan alat bukti yang kuat apabila terjadi *wanprestatie*/ingkar janji dari salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak beritikad baik dan melahirkan *wanprestatie* atas suatu kontrak, maka pihak yang merasa

dirugikan akan mengalami kesulitan terkait dengan tidak adanya bukti tertulis. Sehingga akan lebih baik apabila kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis.

Pada kontrak tertulis, asas konsensual yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak terlihat dari adanya penandatanganan dari para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat, waktu dan isi kontrak. Tanda tangan juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat kontrak sebagai alat bukti.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak dapat dikatakan sudah sah dan mengikat ketika kata sepakat tercapai, tentunya selama syarat sahnya kontrak yang lainnya sudah terpenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

3. Cacat Kehendak dalam Kata Sepakat

Kesepakatan para pihak atas suatu kontrak harus diberikan secara bebas. Tetapi adakalanya terjadi cacat dalam persesuaian kehendak. Keadaan seperti itu mengakibatkan kontrak **dapat dibatalkan**. Ada empat sebab yang membuat kontrak menjadi tidak bebas, yaitu :

a. Paksaan

Paksaan digunakan sebagai alasan pembatalan suatu kontrak diatur dalam pasal 1323 hingga pasal 1327 BW. Ketentuan pasal 1323 dan pasal 1325 BW mengatur soal subyek yang dipaksa atau diancam. Sedangkan dalam pasal 1324 dan pasal 1326 mengatur tentang akibat paksaan atau ancaman yang dilakukan.

Kontrak yang dapat dimintakan pembatalan jika subyek yang melakukan pemaksaan adalah

- orang yang merupakan pihak dalam kontrak
- orang yang bukan pihak dalam kontrak tetapi mempunyai kepentingan terhadap kontrak tersebut
- orang yang bukan pihak dalam kontrak dan tidak memiliki kepentingan terhadap kontrak yang dibuat tersebut.

Orang yang dimaksud pada hal yang terakhir tersebut adalah paksaan yang dilakukan oleh **orang bayaran** yang

memang tidak memiliki kepentingan terhadap kontrak yang dibuat.

Subyek terhadap siapa paksaan dilakukan ternyata tidak hanya meliputi para pihak yang terkait dalam kontrak, melainkan juga termasuk di dalamnya suami atau istri dan keluarga mereka dalam garis keturunan keatas maupun kebawah. Hal tersebut mengingat bahwa keluarga masih memiliki ikatan psikologis yang sangat kuat. Apabila salah seorang keluarga mendapat paksaan maka orang yang merupakan pihak dalam perjanjian tertekan dan dengan keterpaksaan menyetujui perjanjian tersebut. Keadaan itu dapat digunakan alasan untuk membatalkan kontrak yang telah dibuat di bawah paksaan atau ancaman tersebut.

Berdasarkan pasal 1324 dan pasal 1326 BW yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan fisik (dalam pengertian kekerasan) dan paksaan psikis (yang dilakukan dalam bentuk ancaman psikologis atau kejiwaan). Selain itu paksaan juga berkaitan dengan jiwa dan harta kekayaan dari pihak dalam perjanjian maupun keluarganya.

Adakalanya paksaan dilakukan oleh ayah, ibu dan sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, paksaan seperti itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pembatalan karena tidak disertai dengan paksaan fisik dan sepakat karena rasa hormat.

Rumusan pasal 1321 BW meletakkan beban pembuktian pada pihak yang mengalami paksaan. Dalam hal pihak yang mengalami paksaan, setelah paksaan berhenti kemudian menyetujui untuk melakukan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun dengan mengukuhkannya secara diam-diam dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan tersebut¹³.

b. Kekhilafan

Pembatalan berdasarkan kekhilafan hanya mungkin dalam dua hal, yaitu :

- a. Apabila kekhilafan terjadi tentang hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Apabila kekhilafan tentang diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.¹⁴

Sehubungan dengan syarat bahwa kekhilafan tentang hakekat barang diperlukan adanya penjelasan tentang makna **hakekat barang**. Hakekat barang adalah sifat-sifat/ciri-ciri

¹³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hal 124

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hal 60

daripada barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya persetujuan yang menyangkut barang tersebut.¹⁵

Untuk menggugat pembatalan atas dasar kekhilafan harus disertai syarat bahwa kekhilafan itu harus diketahui atau seharusnya diketahui oleh lawan sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan itu tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya.

c. Penipuan

Penipuan sebagai alasan pembatalan kontrak diatur dalam pasal 1328 BW. Penipuan berbeda dengan kekhilafan. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam kontrak untuk mengelabui pihak lawannya. Sedangkan kekhilafan tidak ada unsur kesengajaan. Pihak yang dikelabui memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada kontrak yang dibuat antara mereka.

Penipuan yang berkaitan dengan kesengajaan harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan tetapi pihak yang merasa telah ditipu wajib membuktikan bahwa pihak

¹⁵ *Ibid*

lawan telah memberikan suatu keterangan yang tidak benar atau palsu disertai dengan tipu muslihat. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidak benar atau palsu tersebut, pihak lawannya tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada kontrak yang akan dibuat tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan kekhilafan, pokok penipuan juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat esensial dalam perjanjian yaitu hakikat kebendaan dan subyek terhadap siapa perjanjian dibuat. Namun oleh karena penipuan berhubungan dengan kesengajaan untuk mengelabui maka beban pembuktian ada tidaknya kesengajaan menjadi sangat penting bagi pihak dalam kontrak yang merasa telah ditipu.

d. Penyalahgunaan Keadaan

Perkembangan jaman menyebabkan pula berkembangnya ilmu hukum. Selain tiga hal di atas yang dapat menyebabkan cacat kehendak, ada cacat kehendak yang keempat yaitu Penyalahgunaan Keadaan¹⁶. Teori ini menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjianan itu tanpa sebab.

¹⁶ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal 61

Agar lebih jelas akan diberikan contoh kasus:

A mengetahui bahwa B mengalami keterbelakangan mental.

A mempengaruhi B untuk menjual mobil yang baru diberi ayahnya. B menjual mobil tersebut dengan harga tidak wajar pada A.

Timbul kerugian dari pihak B. A mempengaruhi B untuk menjual mobil dengan harga dibawah pasar padahal seharusnya dia mengetahui bahwa B karena suatu keadaan khusus seperti keterbelakangan mental atau tidak berpengalaman melakukan perbuatan hukum akan memenuhi apa yang dikatakan A, A semestinya mengetahui bahwa tidak seharusnya dia melakukan perbuatan itu.

BAB III
**KESEPAKATAN YANG TERBENTUK
KARENA SILENT AGREEMENT**

BAB III

KESEPAKATAN YANG TERBENTUK KARENA *SILENT AGREEMENT*

1. *Silent Agreement* Sebagai Bentuk Kesepakatan

Telah dijelaskan pada bab I bahwa ide penulisan skripsi ini berawal dari adanya sengketa yang disebabkan oleh pemutusan sepihak sebuah kerja sama bidang keagenan yang memang tidak dituangkan dalam suatu kontrak tertulis. Hakim yang menangani kasus ini menyebutnya dengan *silent agreement*. Bab ini mencoba melakukan kajian hukum apakah *silent agreement* merupakan bentuk kesepakatan. Penulis berpendapat bahwa hal ini dapat dikaji secara ringkas tetapi tidak mengurangi kejelasan isinya mengingat pada bab II telah penulis sampaikan pembahasan kata sepakat secara panjang lebar.

Apabila ada dua pihak, dimana pihak pertama memiliki kehendak untuk mengadakan suatu kontrak sedangkan pihak kedua menyambut dengan pernyataan setuju atas kehendak pihak pertama. Jelas akan ada suatu kontrak antara kedua belah pihak. Permasalahan muncul saat kontrak yang terjadi

adalah kontrak tersamar. Pada bab lalu telah dijelaskan bahwa kontrak sama dengan perjanjian. Penulis menerjemahkan *silent agreement* sebagai perjanjian diam-diam dan dapat pula disebut kontrak tersamar. Kontrak tersamar yang bagaimana?

Kontrak tersamar bisa timbul manakala para pihak saling melakukan tindakan yang mengakibatkan perikatan, walaupun tidak ada hitam di atas putih sebagai penegas perikatan itu. Bukankah suatu kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis mengingat adanya asas kebebasan dalam berkontrak? Kebebasan berkontrak memiliki makna kebebasan siapa saja yang terlibat dalam kontrak, penentuan isi dan bentuk kontrak dengan catatan bukan sesuatu yang dilarang. Lebih lanjut mengenai sesuatu yang dilarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 BW). Pengaturan asas kebebasan berkontrak dapat kita temukan dalam angka 4 pasal 1320 BW.

Perikatan akan memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Batasan adanya kontrak tersamar sangat tipis. Apabila telah disimpulkan ada kontrak tersamar ini berarti telah ada kata sepakat yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak disatu pihak dan pernyataan setuju dipihak lain. Bahwa pernyataan kehendak dapat dilakukan secara diam-diam. Begitu pula pernyataan setuju. Artinya hal

ini tidak menghalangi timbulnya kata sepakat. Penawaran dan penerimaan merupakan unsur kata sepakat maka disadari atau tidak kontrak tersamar merupakan bentuk kesepakatan yang konsekuensinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak seperti adanya kontrak tertulis.

Perbedaannya adalah hak dan kewajiban dalam kontrak tertulis dituangkan secara jelas disertai tanda tangan para pihak. Tanda tangan merupakan bentuk **consensus** nyata yang berarti para pihak telah sepakat sehingga bila ada yang mengingkari akan lebih mudah diadakan *cross check* pihak mana yang mengingkari.

Sedangkan apabila kontrak tersamar yang dilanggar maka yang menjadi pedoman adalah peraturan umum. Misal ada dua pihak yang mengadakan kerja sama sementara itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka rujukannya adalah peraturan umum karena kesepakatan mereka tidak dituangkan secara tertulis sehingga tidak diketahui kehendak khusus masing-masing. Padahal apabila diadakan kontrak tertulis hal itu akan menjadi pedoman mengenai hak dan kewajiban masing-masing dengan kata lain kontrak tersebut menjadi undang-undang bagi mereka. Hal seperti ini jelas sangat merugikan bagi para pihak khususnya para pelaku bisnis.

2. Analisa Kasus

Penulis tertarik menjadikan *silent agreement* sebagai bahan kajian skripsi setelah membaca satu kasus yang berjudul **Pembatalan Sepihak *Silent Agreement* Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum** (Periksa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor:1284 K/Pdt/1998). Kasus dimaksud telah memiliki kekuatan hukum. Penulis melihat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang dapat dikaji berdasar pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Sebagai awal pembahasan akan disajikan kasus posisi yang kurang lebih adalah sebagai berikut:

KASUS POSISI

- Lee Kum Kee Co. LTD, berkedudukan di Daifat Street Tai-Po Hongkong, adalah suatu perusahaan yang memproduksi bumbu masak “SAOS MAKANAN” bermerek dagang “LEE KUM KEE” yang diexpoort ke luar negeri, termasuk Indonesia.
- Pada tahun 1987, terjadi kesepakatan antara dua perusahaan dagang: LEE Kum Kee Co Ltd Hongkong dengan P.T. Dua Berlian Jakarta yang berisi antara lain:
 - PT. Dua Berlian ditunjuk sebagai Sole Distributor “Saos Makanan merk Lee Kum Kee” untuk wilayah Indonesia

dengan cara mengimport dengan membuka L/C oleh PT. Dua Berlian.

- Lee Kum Kee Co Ltd, sebagai produsen akan mengirim barang-barang tersebut ke PT. Dua Berlian.
- Kesepakatan Distributorship ini berlaku untuk masa satu tahun dan diperpanjang setiap tahun. Terakhir diperpanjang secara tertulis dari 15 Januari 1992 sampai dengan Januari 1993.
- Sesuai dokumen tertulis, perjanjian sole distributor berakhir pada Januari 1993. Namun pada tahun 1993 PT Dua Berlian masih membuka puluhan L/C untuk mengimport saos makanan tersebut. Sebaliknya Produsen Lee Kum Kee melayani terus barang-barang yang diimport sampai Juni 1994. Kegiatan yang dilakukan antara tahun 1993-1994 ini dilakukan tanpa ada perjanjian tertulis.
- Pada bulan Juni 1994 terjadi ketidaksepahaman antara keduanya tentang beberapa masalah.
- Melalui korespondensi antara kedua belah pihak, sejak Juni 1994 s/d 29 Juli 1994, akhirnya pada 31 Juli 1994 hubungan dagang antara keduanya menjadi putus.
- Kemudian PT. Promexx berkedudukan di Jakarta disepakati menjadi sole distributor baru Saos Makanan oleh Lee Kum Kee Co Ltd, Hongkong sebagai pengganti PT. Dua Berlian.

- Pemutusan hubungan distributorship yang dilakukan Lee Jum Kee Co. Ltd dianggap suatu **Perbuatan melanggar hukum** oleh PT. Dua Berlian, dengan alasan meskipun tidak ada perjanjian tertulis, sejak Januari 1993 s/d Juni 1994 telah terjadi **Silent Agreement** antara kedua pihak.
- Pembatalan sepihak atas "Silent Agreement" oleh Lee Kum Kee Co Ltd, Hongkong yang dilakukan secara mendadak, telah menimbulkan kerugian PT. Dua Berlian yang menurut hasil audit akuntan publik Prasetyo Utomo sebesar Rp. 1.585.332.135. (kerugian operasional) disamping hilangnya keuntungan yang diharapkan Rp. 11.834.129.362, serta kerugian nama baik Rp. 10.000.000.000,-
- Berpijak pada kejadian di atas, maka PT Dua Berlian mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Lee Kum Kee Co Ltd, Hongkong sebagai Tergugat I dan PT. Promexx berkedudukan di Jakarta Utara sebagai Tergugat II. Gugatan ganti rugi didasarkan atas **Perbuatan melanggar hukum**.
- Setelah melalui prosedur persidangan maka Majelis Hakim Pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terbukti bahwa Tergugat telah memaksakan kehendaknya untuk mengakhiri keagenan Penggugat

secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat. Adanya agen baru PT. Promexx (Tergugat II) terbukti disiapkan Tergugat I sebelumnya.

- Dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut telah terbukti sebagai **Perbuatan melanggar hukum**
- Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:
 - Pemutusan keagenan Oleh Tergugat I terhadap Penggugat tidaklag sepihak, sebab penunjukkan keagenan menurut Majelis Banding adalah **bukan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak**, melainkan hubungan hukum satu pihak, sehingga keagenan tersebut **dapat diputuskan secara sepihak** oleh siapa yang menunjuknya sebagai agen buat dirinya.
 - Pemutusan hubungan keagenan tersebut tidak dapat dikatakan **Perbuatan melanggar hukum**, demikian pula penunjukkan agen baru adalah sah dan tidak melawan hukum.
- Majelis Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut:
 - Majelis berpendirian bahwa walaupun perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I tentang “sole

distributor” hanya berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun, tetapi setelah itu terjadi **“Silent Agreement”** atau “Perjanjian Diam-Diam antara para pihak untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan terus dilakukannya kegiatan dagang selama lebih dari satu tahun lagi tanpa perpanjangan perjanjian yang telah ada.

- “Perjanjian diam-diam” atau “Silent Agreement” tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian “Sole Distributorship” **berlaku sebagai hukum** bagi kedua belah pihak, meskipun perjanjian formal tertulis telah berakhir.
- Pemutusan sepihak oleh Tergugat I atas perjanjian tersebut adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan moral, asas kewajiban hukum dari Tergugat I, merugikan Penggugat yang beritikad baik dan disisi lain Tergugat I beritikad tidak baik.
- Apa yang telah dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah merupakan **Perbuatan melanggar hukum**.

Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara runtut mulai dari apakah telah terjadi kata sepakat, kontrak sampai analisa putusan Mahkamah Agung. Dalam analisa Lee

Kum Kee Co Ltd Hongkong disebut pihak I dan PT. Dua Berlian Jakarta disebut pihak II.

Sesuai dokumen yang ada, perjanjian sole distributor berakhir tahun 1993. Setelah lewat tahun 1993 tidak ada perpanjangan perjanjian yang telah mereka lakukan sejak 1987. Sebenarnya tidak ada masalah walaupun tidak ada perpanjangan perjanjian baik pihak I maupun pihak II saling melakukan kewajiban masing-masing seperti saat masih ada "perjanjian". Mulai di sini timbul pertanyaan apakah dengan tidak diperpanjangnya perjanjian berarti berakhir pula perjanjian tersebut?

Pengakhiran perjanjian diatur dalam pasal 1381 BW bahwa perjanjian berakhir karena berbagai alasan salah satunya adalah alasan lewatnya waktu. Pada *point* terakhir dikatakan lewatnya waktu dapat mengakhiri perjanjian, maksudnya dengan berakhirnya tenggang waktu suatu perjanjian berarti dapat mengakhiri perjanjian tersebut.

Konsekuensi hukum dari berakhirnya perjanjian adalah tidak ada lagi perikatan sehingga para pihak tidak perlu melakukan hak dan kewajiban sebagaimana waktu perjanjian masih eksis. Akan menjadi kompleks apabila waktu perjanjian telah lewat tetapi para pihak masih melakukan hak dan kewajiban atau kegiatan selayaknya masih ada perjanjian,

pihak II masih membuka L/C dalam rangka import barang dan pihak I terus melakukan pengiriman atas barang yang dipesan. Timbul hak dan kewajiban yang mengakibatkan adanya dua perikatan yaitu pihak II sebagai kreditur memiliki hak untuk menerima barang sedangkan pihak I sebagai debitur memiliki kewajiban melakukan pengiriman barang dan pihak II sebagai debitur yang wajib melakukan pembayaran atas barang yang dipesan sedangkan pihak I sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran. Kompleksitas ini haruslah diberikan suatu pedoman agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada halaman 8 penulis sengaja memberi tanda kutip pada kata perjanjian hal ini dimaksudkan agar timbul pertanyaan apakah dengan berakhirnya perjanjian tertulis maka tidak ada lagi perikatan antara pihak I dan pihak II sedangkan mereka tetap melakukan kegiatannya seperti waktu ada perjanjian tertulis. Penulis akan mencoba mengujinya dengan syarat-syarat timbulnya perjanjian yang diatur pasal 1320 BW. Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Kata Sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

1330 BW diatur mengenai pihak-pihak yang tidak cakap menurut hukum yaitu:

1. Orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan undang-undang.

Para pihak dalam kasus ini adalah badan hukum sehingga para pihak dalam kasus terkait bukan merupakan pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk menutup perjanjian.

ad.3. Suatu Hal Tertentu

Pengiriman barang-barang oleh pihak I kepada pihak II bukan tanpa maksud, melainkan agar dapat dipasarkan di Indonesia oleh pihak II, sehingga kriteria suatu hal tertentu telah dipenuhi.

ad.4. Suatu Sebab yang Halal

Pengiriman saos makanan yang dilakukan pihak I merupakan sesuatu yang legal karena sesuai dengan prosedur import barang. Barang yang dikirim bukan barang ilegal begitu juga pembukaan L/C atas nama pihak II sehingga yang dilakukan para pihak bukan termasuk kategori bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.

Pengujian yang dilakukan di atas membuat suatu kesimpulan telah terjadi kontrak walaupun tidak secara tegas. Guna kepastian hukum dan menghindari kerancuan, kontrak yang dilakukan secara tersamar harus memenuhi 2 unsur berikut:

1. Pengharapan untuk dibayar;
2. Pengetahuan untuk dibayar.

Bahwa pihak I sebagai pihak yang menyerahkan barang memiliki harapan cairnya L/C setelah barang diterima. Bukankah tidak mungkin pihak I berharap sebaliknya?. Pihak II sebagai penerima barang mengetahui bahwa pihak I memiliki harapan untuk di bayar, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya L/C atas nama pihak II agar dapat dibayarkan setelah barang sampai.

Pengujian di atas memberi kesimpulan bahwa eksistensi kontrak antara pihak I dan pihak II diakui secara hukum. Sesuai putusan MARI bahwa pihak I telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas dasar kontrak yang telah kita sepakati eksistensinya diakui secara hukum.

Pelanggaran kewajiban yang berakar dari perikatan, berarti ada *wanprestatie* sedangkan pelanggaran suatu

kewajiban yang tidak berakar dari suatu perikatan menimbulkan perbuatan melanggar hukum¹⁷.

Pernyataan di atas membuat penulis bertanya, apakah perikatan untuk mengganti kerugian timbul dari *wanprestatie* atau dari perbuatan melanggar hukum? Perbedaan mendasar antara dua pengaturan ini terletak dalam bentuk ganti rugi, dalam hal salah satu pihak melakukan *wanprestatie* maka ganti rugi hanya berupa pembayaran sejumlah uang sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak maka setiap bentuk ganti rugi yang diinginkan penggugat dimungkinkan dimintakan pada hakim asal permintaan itu dianggap sesuai dan wajar¹⁸.

Ketentuan perundang-undangan tidak mengatur penentuan ganti rugi, berdasar *wanprestatie* atau perbuatan melanggar hukum. Nieuwenhuis berpendapat bahwa sesungguhnya penentuan ganti rugi diserahkan pada kreditur dan bukankah *wanprestatie* selalu dinilai tidak layak oleh masyarakat dan karena itu melanggar hukum? Bisa jadi argumen ini dapat dibenarkan.

Bila suatu perbuatan dikualifikasi sebagai *wanprestatie* dan pihak yang dirugikan hanya boleh melakukan tuntutan ganti rugi berdasar *wanprestatie* saja maka pembayaran ganti

¹⁷ Nieuwenhuis, *Op Cit*, hal 116

¹⁸ *Ibid*, hal 117

rugi hanya didasarkan pasal 1243-1252 BW saja. Lain halnya bila kreditur diberi kebebasan memilih tuntutan ganti rugi apakah berdasar *wanprestatie* atau perbuatan melanggar hukum.

Bab ini telah menerangkan bahwa dalam kasus ini terjadi dua perikatan:

1. Kewajiban untuk melakukan pengiriman maka pihak I berposisi sebagai debitur dan pihak II sebagai kreditur;
2. Kewajiban melakukan pembayaran atas barang, pihak I sebagai kreditur dan pihak II sebagai debitur.

Kedua pihak dapat berposisi sebagai kreditur maupun debitur. Apabila kita berpegang pada pendapat Nieuwenhuis bahwa kreditur dapat memilih dasar tuntutan ganti rugi maka dalam kasus ini pihak II sebagai penggugat yang mendalilkan tuntutan ganti rugi berdasar perbuatan melanggar hukum dapat diterima dengan argumen sebagai berikut: bahwa dalam hal pengiriman barang, pihak II sebagai kreditur telah melakukan kewajibannya untuk membuka L/C atas nama pihak II tapi hak yang semestinya ia dapat ternyata tidak ada. Pihak I secara sepihak tidak melakukan pengiriman lagi bahkan telah melakukan penunjukkan resmi pengganti dari pihak II.

Dalam hal pihak II melakukan tuntutan atas dasar telah terjadi pengingkaran hubungan kontraktual berdasarkan adanya kontrak yang dalam bab ini telah dibahas dan disimpulkan bahwa kontrak itu ada maka *wanprestatie* menjadi dasar tuntutannya. Bila perbuatan pemutusan sepihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak II dijadikan dasar tuntutan maka perbuatan melanggar hukum dapat dijadikan dasar tuntutan.

Telah dijabarkan dalam bab ini mengenai ada atau tidak kata sepakat dalam *silent agreement* atau kontrak tersamar dan analisa putusan kasasi atas kasus ini. Penulis sengaja tidak membahas penunjukkan PT. Promexx dengan maksud membatasi pembahasan agar fokus pada masalah *silent agreement* saja. Bab selanjutnya adalah kesimpulan dan saran penulis sekaligus sebagai penutup keseluruhan bab yang ada.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Untuk mencapai kata sepakat diperlukan 2 (dua) elemen yaitu penawaran dan penerimaan.
- b. Penawaran dan penerimaan dapat terjadi dalam *Silent Agreement* sehingga kata sepakat dapat timbul dari *silent agreement*.

2. Saran

- a. Mengingat betapa pelik apabila terjadi sengketa, sebaiknya dalam hal melakukan tindakan yang menimbulkan suatu resiko khususnya terkait dengan hak dan kewajiban sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan cermat.
- b. Salah satu bentuk kehati-hatian bisa diawali dengan menyusun keinginan masing-masing pihak secara. Bila para pihak telah setuju maka segera keinginan itu dituangkan dalam kontrak tertulis sebagai bentuk kesepakatan. Sehingga apabila kelak ada pihak yang ingkar, dapat diminta pertanggung jawaban sesuai kontrak tertulis yang pernah disepakati.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Henry Campbell, Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co., 1990
- Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985
- Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata), Mandar Maju, Bandung, 2000
- Rahman, Hasanuddin, Legal Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Salim, Peter, The Contemporary English - Indonesian Dictionary, Third Edition, Modern English Press, Jakarta, 1987
- Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan 27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Tresna, R., Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta 1996

Widjaja, Gunawan & Muljadi, Kartini, Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

MAKALAH

Hutagalung Arie S., Hukum Perjanjian Di Indonesia, Masalah-masalah Praktis Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nopember - Desember 1993

LAIN-LAIN

Varia Peradilan, "Silent Agreement" Dibatalkan Sepihak Merupakan Perbuatan Melawan Hukum : Kasus Sole Distributorship, Oktober 2002

LAMPIRAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 1284 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DUA BERLIAN, berkantor di Rawa Gelam IV Kav. 14 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YAN APUL, SH.**, Advokat, berkantor di Jl.H. Agus Salim No. 57, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 1997, **pemohon kasasi** dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n

1. **LEE KUM KEE Co. LTD**, berkantor di Dai Fat Street Tai Po Industrial Estate Tai Po, Hongkong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **GANI DJEMAT & PARTNERS**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nom.76-78 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 1997;
2. **PT. PROMEXX**, berkantor di Jl. Muara Baru Ujung No.7 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **WISNOE WIDJAJA, SH** dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Kali Besar Barat No.5 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 1997 ;

para termohon kasasi dahulu para tergugat/pembanding;

Ma'hkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tergugat asli I adalah perusahaan produksi saos makanan merk Lee Kum Kee, berkedudukan di Hongkong, mengekspor barang-barang produksinya ke Indonesia;

bahwa untuk keperluan pemasaran tersebut tergugat asli I di Indonesia, telah menunjuk penggugat asli sebagai sole-distributor untuk penjualan produksinya di Indonesia (P-1) ;

bahwa walaupun surat distributorship tersebut tidak diperpanjang secara tertulis, karena kedistributoran berjalan terus, maka kedistributoran tersebut berjalan secara diam-diam sampai diberhentikan atas kesepakatan antara kedua belah pihak;

bahwa atas permintaan tergugat asli I, untuk mensukseskan penjualan harus didirikan jaringan pemasaran di Indonesia (P-2) dan penggugat asli setuju secara

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bertahap, dan penggugat asli menginvest uang sebesar Rp.1.595.659.283,- dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa untuk memenuhi peraturan kesehatan tentang import barang makanan untuk dipasarkan di Indonesia, penggugat asli telah mendaftarkan produksi tergugat asli I pada Direktorat Makanan dan Obat-obatan dengan sepengetahuan tergugat asli I, atas nama penggugat asli sebagai sole distributor seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa penggugat asli telah melakukan import barang-barang tergugat asli I sebanyak 228 container dari tahun 1987 sampai tahun 1994 dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa untuk menjual produksi tersebut, penggugat asli telah mendirikan jaringan pemasaran di kota-kota besar Indonesia yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dengan alamat masing-masing kota seperti tersebut dalam gugatan, dengan total 20 kantor jaringan distribusi di seluruh Indonesia ;

bahwa untuk melaksanakan pemasaran barang-barang tersebut penggugat asli mempunyai karyawan di Jakarta, dengan rincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tanggal 2 Maret 1994, tergugat asli I masih minta agar penggugat asli mengirim marketing manager ke Kantor Pusat tergugat asli I di Hongkong untuk orientasi pemasaran karena tergugat asli I merencanakan kerjasama berlaku untuk jangka panjang atas dasar mana penggugat asli, mengirim Sdr. Iwan Surya ke Hongkong;

bahwa tergugat asli I masih memburu-buru penggugat asli membuka L/C sebanyak 6 buah pada bulan Mei 1994 (P-3) sehingga penggugat asli membuka L/Cs seperti tersebut dalam gugatan ;

Dari 6 L/Cs tersebut, tergugat asli I merealisasikan 4 L/Cs dan mengkensel secara sepihak 2 L/Cs (P-4) ;

bahwa sebelum tergugat asli I menghentikan distributorship penggugat asli pada tanggal 31 Juli 1994, tergugat asli I telah mempersiapkan secara diam-diam pengganti distributor yaitu tergugat asli II, dan tergugat asli II telah membajak pegawai-pegawai penggugat asli sebanyak 21 orang untuk bekerja atau sementara pada kantor group tergugat asli II yang tujuannya untuk mematikan usaha penggugat asli dan menghidupkan distributor baru seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tanggal 31 Juli 1994, tergugat asli I memutuskan hubungan dengan penggugat asli dan merugikan penggugat asli tentang investasi dan 2 L/Cs yang dikenal serta barang-barangnya yang belum terjual serta menggunakan ML penggugat asli (P-2) ;

bahwa tergugat asli I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat asli atas dasar :

a. tergugat asli I

- dari permintaan tergugat asli I pada penggugat asli untuk mendirikan jaringan pemasaran tetapi diberhentikan begitu saja sehingga investasi itu mubajir ;
- atas sepengetahuan dan izin tergugat asli I, telah mendaftarkan nomor registrasi makanan luar negeri (ML) pada Departemen Kesehatan atas nama

penggugat asli, tetapi dipakai oleh para tergugat asli tanpa ijin penggugat asli ;

- perjanjian sole distributorship berlaku untuk jangka waktu yang tidak tertentu, tetapi diberhentikan oleh tergugat asli I tanpa alasan dan sepihak ;
Pemutusan hubungan sole distributorship sepihak dan memindahkan sole distributorship tersebut pada tergugat asli II tanpa konsultasi dengan penggugat asli adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- tergugat asli I telah mencantumkan nomor ML milik penggugat asli menjadi nomor ML tergugat asli II pada dokumen-dokumen import tanpa seizin penggugat asli

b. tergugat asli II :

- tergugat asli II telah membajak pegawai pegawai penggugat asli ;
- tergugat asli II mengimport barang-barang Lee Kum Kee dengan memakai Nomor ML penggugat asli tanpa izin penggugat asli ;

bahwa akibat perbuatan para tergugat asli, penggugat asli telah dirugikan sebesar Rp.23.780.337.645,- dengan rincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa karena tergugat asli II sudah melakukan import dan akan memasarkan barang-barangnya tanpa ML atau dengan memakai nomor ML penggugat asli, maka mohon diputuskan secara proyisi untuk menghentikan import, atau penjualan barang-barang tersebut di Indonesia, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan bila para tergugat asli melanggar putusan ini, agar menghukumnya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap hari sampai para tergugat mematuhi putusan ini ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita Jaminan terhadap barang-barang import di Pelabuhan Tanjung Priok atau ditempat lain dan kantor tergugat asli II di Jl. Muara Baru Ujung No.7 Jakarta dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menghukum tergugat I dan II untuk menghentikan penjualan dan import serta menjual barang-barang saos makanan "Lee Kum Kee" di Indonesia sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan bila tergugat I dan atau tergugat II melanggar putusan ini agar menghukumnya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap hari sampai tergugat I dan II mematuhi putusan ini ;

Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugat penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan tergugat I dan II telah melakukan **Perbuatan melawan hukum** terhadap penggugat ;
4. Menghukum tergugat I dan atau II, **membayar ganti rugi** pada penggugat sebesar Rp.1.946.208.283,berikut bunga 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat I dan atau II untuk membayar **keuntungan yang diharapkan** sebesar Rp.11.834.129.362,- ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi nama baik penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,-;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
8. Menghukum tergugat I dan II membayar ongkos perkara;

Subsider :

- Ex aequo et bono ;

bahwa atas gugatan penggugat tersebut para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan tidak sempurna :

bahwa gugatan penggugat tidak mencantumkan semua jenis perjanjian yang ada antara penggugat dan tergugat I. Sejak tahun 1992-1993, antara penggugat dan tergugat yang berlaku adalah Marketing Agreement (TI-1), dimana diperjanjikan bahwa penggugat selaku Distributor, memikul kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ;

bahwa tergugat I digugat karena menghentikan distributorship tanpa alasan dan sepihak, maka jelas dasar gugatan adalah wanprestasi. Dasar wanprestasi sama sekali tidak digunakan dalam gugatan ini, tetapi menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa rechtsfeiten yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan ini adalah bertentangan dengan petitum yang dimohonkannya ;

bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena mendalilkan pemutusan perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan sama sekali dasar hukum wanprestasi ;

bahwa pemutusan perjanjian sepihak (quod non) yang dijadikan alasan untuk menggugat tergugat I, adalah sama sekali berbeda dengan pembajakan pegawai yang dijadikan alasan untuk menggugat tergugat II. Dengan demikian tergugat I dan tergugat II harus digugat masing-masing secara sendiri-sendiri;

EKSEPSI TERGUGAT II :

bahwa penggugat mengatakan telah membentuk jaringan bisnis/pemasaran keseluruh Indonesia untuk menjual produk-produk makanan merek Kee Kum Kee, sehingga penggugat harus menginvest dana sebesar Rp.1.595.659.283,- dari tahun 1987 s/d 1994 tanpa didukung bukti-bukti yang akurat, dimana tidak disebutkan besarnya pengeluaran, nama-nama toko atau perusahaan dan di kota-kota mana di Indonesia;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi T-I dan T-II ;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi pada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135,- berikut bunga 2% setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas secara tanggung renteng ;
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi nama baik penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 26 Agustus 1996 No. 301/PDT/1996/PT.DKI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat I dan tergugat II tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- **Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;**
- Menghukum pembanding semula penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding pada tanggal 19 Maret 1997 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/Pdt/G/1995/PN.JKT.UT. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 1997 ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa setelah itu oleh tergugat I-pembanding dan tergugat II-pembanding yang pada tanggal 11 Juni 1997 dan 12 Juni 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 1997 dan 23 Juni 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa hubungan keagenan tunggal pemohon kasasi dari Lee Kum Kee diputuskan oleh Lee Kum Kee tidak secara sepihak dan lagipula hubungan itu bukan persetujuan antara kedua belah pihak serta sebelum itu sudah diisyaratkan akan diputuskan (P.7) ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menilai bukti T.I-6, T.I-11 dan T.I-12. Ketiga surat tersebut membuktikan bahwa pemohon kasasi menyetujui pemutusan. Padahal ketiga bukti tersebut dibuat sesudah tanggal pemutusan hubungan keagenan ;

bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan perkara dengan adil, karena surat bukti pemohon kasasi tidak dipertimbangkan, yaitu bukti P-10 dibuat oleh pemohon kasasi, yang jelas-jelas menyatakan menolak pemutusan oleh Lee Kum Kee ;

bahwa *judex facti* menafsirkan bahwa hubungan yang terjadi antara Lee Kum Kee dengan pemohon kasasi adalah hubungan sebelah pihak, bukan hubungan dua belah pihak, karena itu pihak yang menunjuk berhak memutuskan sebelah pihak. Hubungan dagang sudah jelas bukan hubungan sebelah pihak, sebagaimana halnya hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang dapat mencabut kuasanya setiap waktu, karena erat hubungannya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan itu. Didalam hukum dagang, harus dilakukan dengan itikad baik, sehingga pemutusan hubungan tidak merugikan sebelah pihak. Dalam kasus ini Lee Kum Kee telah memutuskan hubungan secara sepihak dengan itikad tidak baik, yaitu memutuskan hubungan seketika dan tidak diikuti dengan penyelesaian atau perhitungan ganti rugi, ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan akibat pemutusan itu seperti misalnya tentang investasi yang menguntungkan prinsipal dan pemberhentian pegawai karena ditutupnya perusahaan ;

3. bahwa *judex facti* menggunakan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain dengan memakai sambungan "dan" ;

Judex facti menyatakan : pemutusan tidak secara sepihak dan lagipula bukan persetujuan antara kedua belah pihak ;

- pertimbangan yang pertama, pemutusan tidak secara sepihak, berarti ada hubungan dua belah pihak. Disini *judex facti* mengakui bahwa ada hubungan

dua belah pihak sebab kalau hanya ada hubungan sebelah pihak saja, untuk apa *judex facti* menambahkan lagi dengan pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang pertama dan yang kedua dihubungkan oleh kata dan berarti dua macam pertimbangan, bukan satu ;

- pertimbangan yang kedua, *judex facti* menyatakan lagi pula bukan persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti, *judex facti* tidak mengakui penunjukan keagenan sebagai persetujuan kedua belah pihak.
- karena ada dua pertimbangan itu bertentangan satu sama lain dan keduanya dipakai oleh *judex facti* untuk menyimpulkan satu kesimpulan, maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena **Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian**, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi berupa :

- P.3 : Surat pendaftaran produk premium oyster sauce milik tergugat I oleh penggugat, tanggal 8 April 1994 pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- P.4 : Surat faxc tanggal 23 Maret 1994 A.L. tentang perihal pengiriman peti kemas AA 013878 langsung dari Hongkong ke PT. Dua Berlian di Jakarta, tanggal 16 Maret 1994 dan permintaan laporan bulan Februari dari Lee Kum Kee kepada PT. Dua Berlian ;
- P.4b: Surat faxc tanggal 20 April 1994 butir 2 untuk menindak lanjuti status pendaftaran premium oyster sauce ;
- P.6 : Surat faxc tanggal 13 Mei 1994 dari tergugat I yang meminta kepada penggugat untuk membuka 6 buah L/C ;
- P.7 : Surat tanggal 23 Juni 1994 dari tergugat I kepada penggugat agar penggugat mengadakan investasi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas walaupun perjanjian tertulis antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi **perjanjian secara diam-diam (silent agreement)** antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan sampai lebih dari satu tahun (1994);

Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum. Namun secara tiba-tiba tergugat I/termohon kasasi I tanpa alasan yang sah dengan suratnya tertanggal 20 Juli 1994 menyatakan bahwa perjanjian Distributor Tunggal antara mereka putus secara efektif tanggal 31 Juli 1994. Walau dengan alasan management burukpun tidak dapat diterima karena sebelum melakukan perjanjian, tentu tergugat I/termohon kasasi I telah melakukan due dilligent terhadap penggugat/pemohon kasasi;

Jarak antara tanggal 31 Juli 1994 dengan tanggal 23 Juni 1994 (surat dari tergugat I/

PUTUSAN BADAN PERADILAN

termohon kasasi I kepada penggugat/pemohon kasasi agar penggugat/ pemohon kasasi melakukan investasi tambahan) dan tanggal 13 Mei 1994 (surat fax dari tergugat I/termohon kasasi I kepada penggugat/pemohon kasasi agar penggugat/pemohon kasasi membuka 6 (enam) buah L/C ;

Tenggang waktu tersebut diatas merupakan tenggang waktu yang tidak layak dan bersifat mendadak untuk mengakhiri suatu perjanjian yang membutuhkan investasi/ biaya yang cukup besar. Tindakan seperti tersebut diatas jelas dan logis menimbulkan suatu kerugian bagi penggugat/pemohon kasasi ;

Pemutusan secara sepihak oleh tergugat I/termohon kasasi I bertentangan dengan kepatutan/moral dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat I/termohon kasasi I dan merugikan kepentingan penggugat/pemohon kasasi yang beritikad baik dan disisi lain tergugat I/termohon kasasi I tidak beritikad baik. Seharusnya tergugat I/termohon kasasi I memberitahu dalam tenggang-waktu yang layak jika akan mengakhiri perjanjian Distributor Tunggal tersebut. Oleh karena itu tergugat I/termohon kasasi I telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. DUA BERLIAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 1996 No.301/Pdt/1996/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah ganti rugi yang menyangkut nama baik/goodwill sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terlalu besar bila dibandingkan dengan kerugian riil /operasional yang sejumlah Rp.1.585.332.135,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), oleh karena itu menurut majelis jumlah yang pantas untuk pemenuhan ganti rugi atas nama baik/goodwill adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para termohon kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **PT. DUA BERLIAN tersebut;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 1996 No.301/Pdt/1996/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/ PN.Jkt.Ut ;

MENGADILI SENDIRI**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan "perbuatan melawan hukum";
- Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi pada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135,- berikut bunga 2% setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas secara tanggung renteng ;
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar 'ganti rugi nama baik' Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum Para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN TANGGAL 18 DESEMBER 2000** oleh **H. Soeharto, SH. Ketua Muda** yang ditunjuk oleh **Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Ny. Asma Samik Ibrahim, SH.** sebagai **Hakim-Hakim Anggota** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Ketua, Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan Ny. Asma Samik, Ibrahim, SH. Hakim-Hakim Anggota, IGA. Sumanatha, SH. Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./ Ny. Asma Samik Ibrahim, SH.

Ketua :

ttd./ Soeharto, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 93.000,-
Jumlah.	<u>Rp. 100.000,-</u>

Panitera Pengganti :
ttd./IGA. Sumanatha, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Direktur Perdata

ANDAR PURBA, SH
NIP : 040015551